BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum guru Pendidikan Agama Islam pada SD negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Banjar sudah melaksanakan Kurikulum 2013 dan mengimplementasikan penilaian autentik. Dari hasil pengamatan (observasi), wawancara dan hasil penilaian (tes) juga dokumentasi yang peneliti lakukan pada 3 Sekolah Dasar yang ada di kabupaten Banjar ini adalah sekolah-sekolah tersebut telah melaksanakan penilaian autentik ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, walaupun belum sempurna, belum sempurna di sini disebabkan tidak dilaksanakan karena ada beberapa aspek yang kurang dipahami dalam penilaian autentik ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait rumusan masalah dianalisis mengenai Penilaian Autentik Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banjar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman menurut guru PAI terhadap penilaian autentik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Dasar ini adalah pemahaman penilaian tersebut yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan dan ada perbedaan antara penilaian KTSP dengan autentik ini yaitu jika KTSP lebih mudah dan kalau autentik lebih banyak. Penilaian autentik memiliki arti penilaian yang berupa keaslian atau

keadaan sebenarnya dengan pembelajaran yang di ajar misalkan seperti wudhu itu setiap hari dalam pembelajaran sehari-hari itu asli. Penilaian autentik ini adalah penilaian secara langsung apakah yang yang dinilai itu sikap pengetahuan dan spiritual jadi penilaian langsung ke siswa.

- 2. Prosedur guru PAI dalam mengimplementasikan penilaian autentik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada sebagian Sekolah Dasar tersebut terlaksana dengan baik, menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, tidak terlihat dalam penggunaan instrument penilaian atau unjuk kerja siswa dalam penilaian keterampilan dan tidak terlihat juga dokumen hasil pengamatan sikap/perilaku peserta didik.
- 3. Bentuk instrument penilaian autentik yang digunakan guru PAI pada Sekolah Dasar tersebut sebagian tidak menggunakan bentuk instrumen penilaian autentik pada saat pembelajaran aspek penilaian sikap dalam bentuk observasi, penilaian diri dan penilaian antar teman, dan instrumen penilaian autentik pada aspek keterampilan yang berbentuk produk dan proyek.
- 4. Mengolah pelaporan hasil belajar penilaian autentik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah Dasar tersebut sebagian dapat mengolah hasil belajar penilaian autentik yang terdiri dari penilaian sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Nilai hasil belajar dilaporkan kepada wali kelas berupa kertas satu lembar dan ada berbentuk file dalam laptop.

5. Tanggapan kepala sekolah dan siswa terhadap pemberlakuan Kurikulum 2013 dalam mengimplementasikan penilaian autentik pada Sekolah Dasar ini menerima dan mendukung saja dengan adanya perubahan pada penilaian yang mana sekarang sudah diberlakukannya kurikulum 2013 adalah peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan pada semua sekolah.

B. Saran-saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatas berikut ini diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi motivasi. Adapun saran-saran tersebut antara lain adalah:

- Guru sebagai pendidik utama dalam memberikan penilaian diharapkan memiliki Standar Penilaian Pendidikan yang sesuai Kurikulum.
- 2. Instrumen penilaian yang disusun oleh guru harus sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas materi yang ada di Standar isi dan Standar Kompetensi kelulusan (SKL). Dengan demikian instrument tersebut akan memberikan informasi yang akurat tentang pencapaian kompetensi peserta didik.
- 3. Sebaiknya guru-guru PAI mengadakan lebih banyak kegiatan yang melibatkan keaktifan dalam kerja kelompok guru dalam membahas tugas pokok guru dalam pembelajaran terutama mengenai penilaian autentik.
- Guru-guru PAI harus memiliki Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengolah serta melaporkan hasil penilaian.